



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
Nomor : 3 Tahun 2007

PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2007**

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dalam rangka penyelenggaraan Pemerintah Desa perlu diatur mengenai Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang dasar 1945 beserta seluruh amandemennya;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Mekanisme Konsultasi Publik (Lembaran Daerah Tahun 2004, Nomor 17 Serie E Nomor 9);
8. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2006 Nomor 11 Seri E Nomor 7).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2007 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG**

dan

BUPATI MAGELANG

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA
DAN PERANGKAT DESA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Magelang;
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa;
8. Perangkat Desa adalah bagian dari Pemerintah Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya dan terdiri dari unsur sekretariat, unsur pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan;

9. Penjabat (Pj) Kepala Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Bupati untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu dan dapat berasal dari unsur perangkat desa, pegawai negeri sipil kecamatan atau tokoh masyarakat setempat yang dipandang mampu;
10. Penjabat (Pj) Perangkat Desa adalah seseorang yang diangkat oleh Kepala Desa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Perangkat Desa dalam kurun waktu tertentu dan berasal dari unsur perangkat desa setempat yang dipandang mampu;
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa;
13. Penghasilan tetap adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa;
14. Tunjangan lainnya adalah tunjangan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa diluar penghasilan tetap;

BAB II
PENGHASILAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA

Bagian Pertama
Kepala Desa dan Perangkat Desa

Pasal 2

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan penghasilan tetap setiap bulannya dan / atau tunjangan lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Besarnya penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai berikut :
 - a. Kepala Desa sebesar 1,5 (satu setengah) kali besarnya penghasilan yang diterima Kepala Urusan/Kepala Seksi/Kepala Dusun atau serendah-rendahnya Rp. 850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Sekretaris Desa sebesar 1,2 (satu koma dua) kali besarnya penghasilan yang diterima Kepala Urusan/Kepala Seksi/Kepala Dusun atau serendah-rendahnya Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Dusun besarnya penghasilan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku atau 1 (satu) kali Upah Minimum Kabupaten (UMK).
- (3) Tunjangan lainnya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari tanah bengkok setinggi-tingginya 70 % (tujuh puluh persen) dari tanah bengkok yang dikelola baik oleh Kepala Desa maupun Perangkat Desa;

- (4) Besaran penghasilan tetap dan tunjangan lain yang berasal dari pengelolaan tanah bengkok untuk kepala desa atau perangkat desa diatur oleh Bupati.

Pasal 3

Sisa pengelolaan tanah bengkok serendah-rendahnya 30% (tigapuluh persen) dialokasikan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.

Pasal 4

Sekretaris Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil tidak diberikan penghasilan tetap dan hanya diberikan tunjangan lainnya.

Bagian Kedua
Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS),

Pasal 5

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak diberikan penghasilan tetap dan hanya diberikan tunjangan lainnya.

Bagian Ketiga
Penjabat (PJ) Kepala Desa dan Penjabat (PJ) Perangkat Desa

Pasal 6

Penjabat (PJ) Kepala Desa atau Penjabat (PJ) Perangkat Desa diberikan tunjangan lainnya yang menjadi bagian Kepala Desa atau bagian Perangkat Desa sebesar 50 % (lima puluh persen).

Bagian Keempat
Kepala Desa dan Perangkat Desa Yang diberhentikan
sementara

Pasal 7

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya berhak mendapatkan penghasilan tetap setiap bulannya sebesar 50 % (lima puluh persen);
- (2) Kepala Desa dan perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya tidak berhak atas tunjangan lainnya.

BAB III
PENGHARGAAN BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena berakhir masa jabatannya diberikan dana purna bhakti setinggi-tingginya sebesar 4 (empat) kali penghasilan tetap terakhir;
- (2) Kepala Desa yang diberhentikan dengan hormat sebelum habis masa jabatannya dapat diberikan penghargaan yang besarnya ditentukan sebagai berikut :
 - a. Masa bhakti sampai dengan 3 (tiga) tahun diberikan penghargaan sebesar 1 (satu) kali penghasilan tetap terakhir;

- b. Masa bhakti diatas 3 (tiga) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan penghargaan sebesar 2 (dua) kali penghasilan tetap terakhir;
 - c. Masa bhakti diatas 5 (lima) tahun sampai dengan kurang dari 6 (enam) tahun diberikan penghargaan sebesar 3 (tiga) kali penghasilan tetap terakhir.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat sebelum habis masa jabatannya dapat diberikan penghargaan yang besarnya ditentukan sebagai berikut :
 - a. Masa kerja 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun diberikan sekaligus sebesar 2 (dua) kali jumlah penghasilan tetap terakhir;
 - b. Masa kerja lebih dari 10 (sepuluh) tahun diberikan sekaligus sebesar 3 (Tiga) kali jumlah penghasilan tetap terakhir.

Pasal 9

Pemberian dana purna bhakti atau penghargaan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 10

Kepala Desa dan perangkat Desa yang diberhentikan tidak hormat tidak diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

Pasal 11

Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan dengan hormat karena meninggal dunia diberikan uang duka yang bersumber dari APBD dan penghargaan lain sesuai dengan kemampuan desa, yang diterimakan kepada ahli warisnya.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Pemberian penghasilan bagi unsur penyelenggara pemerintahan desa diluar ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

Pasal 13

Mantan Kepala Desa dan Mantan Perangkat Desa yang masih menikmati bengkok hormat setelah ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap menikmati bengkok hormat sampai habis masa pengelolaan.

Pasal 14

- (1) Penghasilan tetap bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (2) diterimakan sejak tanggal 1 Januari 2007.
- (2) Teknis pemberian penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 20 Juni 2007

BUPATI MAGELANG,

ttd

SINGGIH SANYOTO

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 22 Juni 2007

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KEPALA BAWASDA,**

ttd

SOEHARNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2007 NOMOR 3

**PENJELASAN
ATAS**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

**KEDUDUKAN KEUANGAN KEPALA DESA DAN
PERANGKAT DESA**

I. PENJELASAN UMUM :

Bahwa walaupun terjadi pergantian Undang-Undang namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa dalam mencapai otonomi desa tetap yaitu, keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Dengan demikian Pengaturan kedudukan keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa pun harus diselaraskan dengan semangat keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat, dimana Kepala Desa dan Perangkat Desa mendapatkan hak atas penghasilan tetap yang perlu diatur yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup yang layak.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2

ayat (1) : Yang dimaksud dengan penghasilan tetap adalah penghasilan yang diterima berupa uang yang diberikan secara teratur setiap bulannya yang dituangkan pada APBDesa dan bersumber dari bantuan pemerintah daerah.

Yang dimaksud dengan tunjangan lainnya adalah penghasilan yang diberikan diluar penghasilan tetap, yang dituangkan pada APBDesa dan bersumber dari Pendapatan Asli Desa.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Penjabat (Pj) Kepala Desa atau Penjabat (Pj) Perangkat Desa tidak berhak atas penghasilan tetap.

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Yang dimaksud ahliwaris adalah keluarga garis keturunan terdekat dari Pewaris.

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Bungkuk hormat adalah tanah desa yang masih dinikmati oleh mantan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai penghargaan karena telah habis masa jabatannya.

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas